



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 16 TAHUN 2004 SERI C NOMOR 11**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 14 TAHUN 2004**

**T E N T A N G**  
**RETRIBUSI**  
**PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN**  
**KAWIN SUNTIK/INSEMINASI BUATAN (IB)**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KERINCI,**

Menimbang :

1. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci, maka dipandang perlu mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kawin Suntik / Inseminasi Buatan (IB).
2. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN. Tahun 1958 Nomor 108 TLN Nomor 1643);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (LN. Tahun 1960 Nomor 156, TLN. Nomor 2104);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN. Tahun 1981 Nomor 76, TLN. Nomor 3685);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN. Tahun 1997 Nomor 41, TLN. Nomor 3585);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 1999 Nomor 60 dan TLN. Nomor 2104);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 1999 Nomor 72, TLN Nomor 3848);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN. Tahun 1997 Nomor 41 TLN. Nomor 3885);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Acara Hukum Pidana (LN. Tahun 1983 Nomor 36, TLN. Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN. Tahun 2000 Nomor 54, TLN. 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LN. Tahun 2001 Nomor 119, TLN. Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden (LN. Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (LN Tahun 1999 Nomor 70 );
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KERINCI**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN KAWIN  
SUNTIK/INSEMINASI BUATAN (IB)**

**B A B I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kerinci;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kerinci;
- e. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- g. Hewan ialah semua binatang, yang hidup didarat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
- h. Hewan Piaraan ialah hewan yang cara hidupnya untuk sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tertentu;
- i. Ternak ialah hewan piaraan, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembang biakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
- j. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah pemberian jasa dalam hal pemeriksaan, diagnosa penyakit, pengobatan dan konsultasi tentang kesehatan hewan;
- k. Petugas Kesehatan Hewan adalah Dokter hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan atau Petugas Kesehatan Hewan yang ditunjuk oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci;
- l. Kawin Suntik / Inseminasi Buatan (IB) adalah memasukan mani (semen) kedalam alat kelamin hewan betina dengan mempergunakan alat inseminasi dengan tujuan agar hewan itu bunting;
- m. Inseminator adalah orang yang telah dididik dan lulus dalam latihan keterampilan khusus untuk melakukan Kawin Suntik / Inseminasi Buatan;
- n. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- o. Retribusi Pelayanan Kesehatan hewan dan Inseminasi Buatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pelayanan Penyediaan Inseminasi Buatan (Kawin Suntik) terhadap Ternak (Sapi/Kerbau);
- p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;

- q. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- r. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- t. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- v. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah merupakan tanda bukti Setoran Retribusi Daerah;
- w. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan suatu usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, persekutuan, perkumpulan, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis , lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

- x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- y. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

## **B A B II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Nama Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kawin Suntik / Inseminasi Buatan (IB)

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah Hewan untuk Pelayanan Kesehatan Hewan dan Ternak Besar (Sapi/Kerbau) untuk Kawin Suntik / Inseminasi Buatan (IB).

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memeriksakan kesehatannya dan yang menerima pelayanan Kawin Suntik / Inseminasi Buatan (IB).

## **B A B III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kawin Suntik/Inseminasi Buatan (IB) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha;

## **B A B IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat Pengguna Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang diberikan pelayanan kesehatan hewan dan yang diinseminasi buatan / kawin suntik.

## **B A B V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.



**B A B VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut:

| <b>NO.</b> | <b>JENIS PELAYANAN</b> | <b>JENIS HEWAN</b>   | <b>TARIF (Rp)</b>  |
|------------|------------------------|--|--|
| 1          | KARCIS                 |  | 500 / KARCIS   |
| 2          | VAKSINASI TETAP        | TERNAK BESAR<br>(SAPI, KERBAU, KUDA)<br>TERNAK KECIL<br>(KAMBING, DOMBA)<br>TERNAK UNGGAS<br>(AYAM, ITIK)<br>HEWAN KESAYANGAN<br>(ANJING, KUCING,<br>KERA) | 500 / EKOR<br><br>500 / EKOR<br><br>100 / EKOR<br><br>500 / EKOR |
| 3          | PENGOBATAN             | TERNAK BESAR (SAPI,<br>KERBAU DAN KUDA)  | 2000 / EKOR  |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   | TERNAK KECIL<br>(KAMBING, DOMBA)<br>TERNAK UNGGAS<br>(AYAM, ITIK)<br>HEWAN KESAYANGAN<br>(ANJING, KUCING,<br>KERA) | 1000 / EKOR<br><br>100 / EKOR<br><br>2000 / EKOR |
| 4 | KAWIN SUNTIK /<br>INSEMINASI<br>BUATAN (IB) | SAPI / KERBAU/KUDA   | 2500 /<br>INSEMINASI                             |

**B A B VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan Kesehatan Hewan dan Kawin Suntik / Inseminasi Buatan (IB) diberikan.

**B A B VIII**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 10**

Masa retribusi terutang untuk Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kawin Suntik / Inseminasi Buatan (IB) pada waktu pelayanan diberikan.

**Pasal 11**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD.

**B A B IX**  
**SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 12**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh dengan Keputusan Kepala Daerah.

**B A B X**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pada pasal 12 (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi serta tatacara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) san SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

**B A B XI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 14**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT

- (3) Setiap Pungutan Retribusi diberikan tanda terima / bukti pembayaran yang sah dimana bentuknya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

## **B A B XII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 15**

Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi berutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **B A B XIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD ,SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **B A B XIV**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang bersangkutan.

### **Pasal 18**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **B A B XV**

### **KEBERATAN**

### **Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan yang diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 20**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **B A B XVI**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian, kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

## **Pasal 22**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat wajib retribusi
  - b. masa retribusi
  - c. besarnya kelebihan pembayaran
  - d. alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

## **Pasal 23**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**B A B XVII**  
**PENGURANGAN KERINGANAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 24**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam, wabah penyakit dan atau kerusakan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**B A B XVIII**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 25**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung



## **B A B XIX**

### **P E N Y I D I K A N**

#### **Pasal 26**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
- (4) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah
  - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan

hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya.

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Penyidik sebagai mana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
  - (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan Penangkapan atau penahanan.

## **B A B XX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 27**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **B A B XXI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
Pada Tanggal 18 Mei 2004

**BUPATI KERINCI**

**Dto**

**H. FAUZI SIIN**

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci :

Nomor : 07 Tahun 2004  
Tanggal : 18 Mei 2004  
Tentang : Persetujuan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Tentang 17 ( tujuh belas ) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

Nomor : 16 Tahun 2004  
Tanggal : 26 Mei 2004  
S e r i : C  
Nomor : 11

Peltu. Sekretaris Daerah

**H. KAMAL MUCHTAR, BA**

Pembina Tingkat I

NIP. 430 002 228

**Penjelasan Atas**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**

**NOMOR 14 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**RETRIBUSI**

**PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN**

**KAWIN SUNTIK/INSEMINASI BUATAN (IB)**

**I. Penjelasan Umum :**

Salah satu upaya meningkatkan mutu kesehatan hewan yang juga merupakan kebutuhan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat maka untuk itu perlu adanya pembinaan, penyuluhan dan pengawasan hewan yang akan dijual atau dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar penyakit yang ada pada hewan tidak melular pada manusia. Disamping itu untuk meningkatkan populasi ternak di Kabupaten Kerinci telah diterapkan melalui cara kawin suntik/Inseminasi Buatan (IB).

Untuk menutupi sebagian biaya dalam melakukan pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan (IB), bagi yang menggunakan pelayanan tersebut dipungut Retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah.

**II. Penjelas Pasal demi Pasal :**

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 sampai Pasal 22 cukup jelas